

## Sang Sewagati Journal

Vol. 1, No. 2, August 2023

ISSN (Online): 3025-7387

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

# Edukasi Anti Perjudian *Online* di Kalangan Siswa SMA Batam

Eko Nurisman<sup>1</sup>, Ampuan Situmeang<sup>2</sup>, Rufinus Hotmaulana Hutaauruk<sup>3</sup>, Antony<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia, 2051091.antony@uib.ac.id

### ABSTRAK

**Diterima:** 10-5-2023

**Revisi:** 15-6-2023

**Diterima:** 17-7-2023

**Diterbitkan:** 10-8-2023

#### **Kutipan:**

Nurisman, E., Situmeang, A., Hutaauruk, R.H., & Antony, A. (2023). Edukasi Anti Perjudian Online di Kalangan Siswa SMA Batam. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 43-54.

Copyright © 2023 by  
Author(s)



Kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah membawa manfaat signifikan dalam kehidupan manusia, namun juga memunculkan ancaman serius di dunia maya, terutama dalam bentuk perjudian online. Fenomena perjudian online yang semakin menyebar, terutama di kalangan kaum milenial, menjadi masalah serius yang memerlukan tindakan preventif. Oleh karena itu, melalui pengabdian kepada masyarakat (PkM), penyuluhan hukum menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait perjudian online. Metode Pendidikan Masyarakat digunakan dalam PkM ini, dengan penyuluhan yang menggabungkan presentasi materi dan visualisasi, serta sesi tanya jawab. Pelaksanaan PkM ini berfokus pada penyuluhan hukum di Sekolah SMA Cerdas Mandiri Kota Batam. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Judi Online, Pidana, Penyuluhan Hukum

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8572>

### PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam teknologi saat ini telah membuka pintu era globalisasi yang memungkinkan interaksi antarindividu di seluruh dunia tanpa batasan geografis (Disemadi & Kang, 2021). Meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memberikan manfaat besar bagi manusia, namun juga membawa konsekuensi negatif dalam bentuk kejahatan dunia maya

yang semakin marak, dikenal sebagai kejahatan dunia cyber (Cyber Crime) (Sepima et al., 2021). Salah satu bentuk kejahatan cyber yang menantang penegakan hukum hingga saat ini adalah perjudian online. Dulu, perjudian umumnya memerlukan pertemuan tatap muka, tetapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubahnya menjadi perjudian online yang sulit diawasi. Keberadaan perjudian online yang lebih pribadi dan rahasia membuatnya sulit diberantas, menyusahakan upaya penegakan hukum (Deliana, Susanti, 2021). Namun, perlu diingat bahwa perjudian tidak hanya mengancam aspek hukum, tetapi juga etika, moral, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam hakikatnya, perjudian bertentangan dengan agama dan kesusilaan, dan memiliki dampak negatif yang dapat merusak moral generasi muda, bahkan membahayakan negara dan bangsa. Terutama, perjudian online telah merambah kalangan kaum milenial dalam bentuk game online, menciptakan tantangan serius bagi upaya pemahaman dan penanganan dampak perjudian dalam masyarakat (Safitri, 2020).

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum sejak dini terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, terutama di kalangan generasi milenial. Beberapa proyek pengabdian masyarakat (PKM) telah dilaksanakan pada tahun 2022 oleh peneliti seperti Sugih Ayu Pratitis dan rekan-rekannya, yang difokuskan pada sosialisasi penegakan hukum kepada masyarakat desa di pantai Labu, Sumatera Utara (Pratitis et al., 2022). Demikian pula, Syahrul Bakti Harahap dan timnya juga melakukan penyuluhan hukum yang berfokus pada diskusi interaktif dan konsultasi mengenai pelanggaran UU ITE terkait perjudian online di Langkat pada tahun yang sama (Harahap, 2022). Namun, perbedaan terdapat dalam fokus PKM pengabdian masyarakat yang dijelaskan dalam artikel ini. PKM ini lebih mengutamakan penyuluhan hukum sejak dini, terutama terkait tindak pidana perjudian online, kepada generasi muda, khususnya siswa-siswi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Implementasi peningkatan kesadaran hukum ini akan dijalankan di SMA Cerdas Mandiri Batam, sebuah sekolah swasta terakreditasi A di Kota Batam yang telah beroperasi selama 7 tahun. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Komunitas Kasih Indonesia (YKKI) dan berlokasi di Komplek Center Park Blok III No.3 Batam Center, Taman Baloi, Kota Batam.

Melalui kegiatan sosialisasi dengan topik peningkatan kesadaran hukum sejak dini tentang penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kalangan siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri Kota Batam, diharapkan siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan di SMA Cerdas Mandiri dapat meningkatkan pemahaman hukum mereka, terutama dalam perilaku mereka dalam masyarakat. Tujuan utama adalah mengenalkan dan menyadarkan mereka akan dampak negatif dari tindak pidana perjudian online sehingga para generasi muda ini dapat membentuk

masa depan mereka tanpa terlibat dalam praktik perjudian online yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum pidana.

## **METODE PELAKSANAAN**

Berdasarkan permasalahan ini, metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode edukasi masyarakat, yang mengikutsertakan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum melalui teknik presentasi materi serta visualisasi. Lokasi penyuluhan hukum ini adalah tatap muka dengan siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri Kota Batam yang berlokasi di Komplek Center Park Blok III No. 3 Batam Center, Taman Baloi, Kota Batam. Partisipan dalam kegiatan ini mencakup seluruh siswa-siswi dari SMA Cerdas Mandiri dan SMP Tabqha dengan total partisipan sebanyak 300 peserta. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan sesuai kesepakatan antara penulis dan mitra pada tanggal 23 Februari 2023, dimulai pukul 07.30 WIB hingga 09.30 WIB dengan durasi 2 jam.

**Gambar 1.** Observasi SMA Cerdas Mandiri



Sumber: Pribadi, 2023

Tahap awal pelaksanaan kegiatan penyuluhan mencakup penyusunan program secara sistematis yang mencakup aspek-aspek teknis terkait pelaksanaan. Selanjutnya, dilakukan kunjungan observasi serta wawancara langsung dengan mitra, yaitu kepala sekolah SMA Cerdas Mandiri Kota Batam. Tahapan pelaksanaan kedua melibatkan sesi perkenalan diri dan memasuki sesi pemaparan materi yang berkaitan dengan pengertian tindak pidana perjudian online di Indonesia. Setelahnya, penyuluhan dilanjutkan dengan tahapan yang menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online melalui materi presentasi. Sesi pemaparan materi ini melibatkan partisipasi aktif siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri dan memperdalam pengetahuan mereka terhadap tindak pidana perjudian online. Tindak lanjut dari penyuluhan ini melibatkan praktek langsung di aula untuk memahami modus dan unsur dari perjudian online. Tahapan akhir melibatkan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## HASIL PELAKSANAAN

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa manusia ke era globalisasi, yang memungkinkan interaksi lintas batas dan waktu (Disemadi & Kang, 2021). Meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa manfaat, namun juga mendatangkan dampak negatif dalam bentuk kejahatan dunia maya atau kejahatan siber (*Cyber Crime*) (Sepima et al., 2021). Salah satu bentuk kejahatan siber yang sulit diatasi adalah perjudian online, yang sebelumnya dilakukan secara fisik, tetapi kini telah bermetamorfosis menjadi bentuk daring. Ini membuat perjudian semakin sulit dipantau karena karakteristiknya yang lebih rahasia (Susanti, 2021).

Perjudian, pada dasarnya, melanggar nilai-nilai agama, moral, dan kesusilaan dalam masyarakat. Keberadaannya yang meresahkan dapat merusak moral generasi muda (Safitri, 2020). Hukum pidana memiliki asas "*Nulla Poena Sine Crimine*," yang berarti tidak ada hukuman tanpa tindak pidana (Puspito & Masyhar, 2023), sehingga pelaku perjudian dapat dijerat sanksi pidana. Perjudian didefinisikan sebagai permainan yang melibatkan uang atau barang berharga sebagai taruhan (KBBI). Common Gaming House Singapura menjelaskan bahwa perjudian adalah permainan yang menggabungkan keberuntungan dan keahlian dengan taruhan uang atau barang (Isyatur et al., 2022). Hukum pidana nasional juga menggambarkan perjudian sebagai permainan di mana hasilnya sangat tergantung pada keberuntungan atau keterampilan pemain (KUHP Pasal 303 ayat 3).


Berdasarkan definisi yang ditemukan dalam berbagai sumber terkait perjudian, dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu permainan di mana individu-individu bertaruh, dan hanya satu pemenang yang akan mendapatkan taruhan dari yang kalah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kerugian orang lain (Manalu, 2019). Awalnya, perjudian dianggap hanya sebagai permainan dan tanpa disadari telah menjadi kebiasaan budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Aldiansyah, 2022). Perjudian seringkali dianggap biasa karena rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, artikel ini menguraikan dasar hukum yang terkait dengan tindak pidana perjudian, baik perjudian fisik maupun perjudian online, serta peran pelaku sebagai penyedia (Bandar) atau pemain (Pratama, 2023).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, terdapat pemisahan posisi pelaku, yaitu sebagai penyedia (Bandar) dan pemain, serta pemisahan jenis perjudian, baik yang dilakukan secara fisik maupun melalui media elektronik (online) (Hutapea et al., 2022). Sebagai penyedia (Bandar) judi, individu dapat dikenakan pasal 303 dengan ancaman hukuman penjara maksimal sepuluh

tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah, dengan unsur-unsur seperti: seseorang yang tanpa izin (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja berpartisipasi dalam operasi tersebut, (2) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada publik untuk berjudi atau dengan sengaja berpartisipasi dalam operasi tersebut, tanpa memperhitungkan apakah ada syarat atau prosedur tertentu yang harus dipenuhi, (3) berpartisipasi dalam perjudian sebagai mata pencaharian (Simatupang, Goklas Marulita Panjaitan & Dev, 2020).

Dibandingkan dengan kategori "pelaku" tindak pidana perjudian, yang dikenai ketentuan pasal 303 Bis KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun atau denda hingga sepuluh juta rupiah, dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu (1) individu yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan dalam pasal 303, (2) individu yang ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di tempat umum atau di sekitarnya, atau di lokasi yang dapat diakses oleh publik, kecuali jika ada izin dari otoritas yang berwenang. Apabila perjudian dilakukan secara daring (online), maka tindakan ini dapat dikenai pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi materi perjudian dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah (Hasan et al., 2023).

**Gambar 2.** Materi Presentasi



**Sumber:** Pribadi, 2023

Meskipun Indonesia telah mengatur secara hukum larangan perjudian dalam berbagai bentuknya, baik fisik maupun online, fenomena perjudian masih menjadi tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat (Supratama et al., 2022). Situasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, terutama dalam bentuk perjudian online, di Indonesia saat ini. Sebagai yang dinyatakan oleh Hadiyanto Kenneth, terdapat dua faktor utama yang

mendorong maraknya perjudian online melalui platform internet di negara ini, yaitu kurangnya upaya pencegahan yang efektif oleh pemerintah (Wardana, 2022). Fenomena ini terlihat dari jumlah besar situs perjudian online yang masih aktif di media sosial dan bahkan sering kali memasang iklan berbayar di mesin pencari secara terang-terangan. Faktor kedua adalah penyalahgunaan fasilitas perbankan, di mana kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini dieksploitasi oleh para bandar dan pelaku perjudian online untuk melakukan transaksi (Setiawati & Dewi, 2023).

Meskipun pemerintah dan kepolisian telah berupaya maksimal dalam memberantas perjudian online, ini dibuktikan dengan tindakan mereka dalam memutus akses konten perjudian di ruang digital. Pada tahun 2020, sebanyak 80.305 konten perjudian diblokir, pada tahun 2021, sebanyak 204.917 konten diblokir, dan pada tahun 2022, sebanyak 118.320 konten diblokir. Tindakan pemblokiran ini berdasarkan temuan dari patroli polisi cyber, laporan dari masyarakat, dan laporan dari instansi lain terkait dengan penemuan konten yang mengandung unsur perjudian (Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, 2023).

**Gambar 3.** Materi Presentasi



Sumber: Pribadi, 2023

Manusia, secara prinsip, adalah entitas yang penuh dengan inovasi dan kreativitas. Namun, dengan perkembangan pesat era digital yang serba cepat seperti yang dikemukakan oleh Muhibi (2022), fenomena perjudian online telah merambah ke dalam lingkup permainan anak-anak, contohnya adalah Growtopia. Growtopia telah menjadi familiar di kalangan generasi muda, terutama di kalangan siswa/siswi SMA Cerdas Mandiri Kota Batam. Dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian, teori G. Peter Hoefnagels mengusulkan pendekatan dengan menerapkan hukum pidana (Criminal Law Application), pencegahan tanpa menggunakan sanksi pidana (prevention without punishment), dan memengaruhi persepsi masyarakat tentang tindak kejahatan dan hukuman melalui media sosial. Strategi untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dijalankan melalui

tiga tahap struktural, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif (Br, 2022). Upaya pre-emptif bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum serta norma-norma yang berlaku. Prinsip dasarnya adalah bahwa jika tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana, maka kejahatan tidak akan terjadi (Mujiyadari, 2022). Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait isu ini. Selanjutnya, upaya preventif merupakan langkah lebih lanjut dari upaya pre-emptif, yang berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi dengan membatasi atau menghilangkan peluang terjadinya kejahatan, seperti pembatasan atau penghapusan platform perjudian online di kalangan masyarakat. Langkah terakhir adalah upaya represif, yang ditujukan kepada pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang tegas, dengan tujuan membantu mereka kembali ke jalur yang benar dan menghindari pengulangan perilaku negatif (Aras et al., 2023).

#### **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum**

Pada tanggal 23 Februari 2023, dilakukan sosialisasi secara langsung mengenai peningkatan kesadaran hukum terkait tindak pidana perjudian online kepada sekitar 300 peserta yang terdiri dari siswa/siswi SMA Cerdas Mandiri Kota Batam dan siswa/siswi SMP Tabqha. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam di ruang serbaguna SMA Cerdas Mandiri Kota Batam, dengan memanfaatkan fasilitas seperti proyektor, meja, dan perlengkapan lainnya yang telah disediakan oleh sekolah. Proses sosialisasi diselenggarakan sesuai dengan timeline yang telah disusun, mencakup sesi pengenalan, pengenalan materi, pemberian materi, tanya jawab, dan kuis/game. Sebagai insentif, penulis menyediakan beberapa hadiah, seperti buku hukum, untuk peserta yang berhasil menjawab kuis yang berkaitan langsung dengan materi yang disampaikan. Sosialisasi ini menekankan pentingnya interaksi antara siswa/siswi SMA Cerdas Mandiri, dan kegiatan berjalan dengan lancar serta penuh antusiasme dari peserta. Mereka tampak sangat fokus dan rajin mencatat materi selama sesi pemaparan, dan sejak awal sesi pengenalan, siswa/siswi telah menunjukkan ketaatan dalam mengikuti petunjuk dengan tertib.

**Gambar 4.** Foto Siswa/siswi SMA Cerdas Mandiri



Sumber: Pribadi, 2023

Dalam sesi pemaparan materi, siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri menunjukkan partisipasi yang aktif, didorong oleh materi yang disajikan dengan gambar-gambar yang familiar dan penyampaian yang jelas oleh penulis. Penulis dengan teliti menjelaskan materi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa terburu-buru, sehingga siswa-siswi dapat memahami dengan baik mengenai tindak pidana perjudian online. Interaksi yang intens terjadi ketika siswa-siswi terlibat dalam sesi tanya jawab, di mana mereka dengan penuh antusiasme mengajukan pertanyaan yang relevan dan berbobot terkait topik tersebut.

**Gambar 5.** Sesi Penyampaian Materi



Sumber: Pribadi, 2023

Siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri menunjukkan tingkat kritisitas yang tinggi dengan mengajukan beragam pertanyaan yang mendalam. Sesi tanya jawab kemudian diikuti dengan sesi kuis, di mana siswa-siswi dengan penuh semangat dan antusiasme berhasil menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Pemenang kuis diberikan hadiah berupa buku hukum dan hadiah kecil lainnya sebagai apresiasi atas partisipasi mereka. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan lancar tanpa kendala berarti, berkat dukungan dan kolaborasi dari semua pihak terkait. Setelah kegiatan selesai, penulis sebagai pemateri memberikan angket/G-Form kepada siswa/siswi untuk mengumpulkan umpan balik dan masukan mereka terkait kegiatan sosialisasi yang telah mereka ikuti.

**Gambar 6.** Sesi Tanya Jawab



Sumber: Pribadi, 2023

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online, siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri Kota Batam telah mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap peraturan, unsur-unsur, dan sanksi yang terkait dengan tindak pidana perjudian online. Mereka juga telah menyatakan komitmen untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tidak terlibat dalam praktik perjudian online.

**Gambar 7.** Sesi Penutupan Pelaksanaan Kegiatan



Sumber: Pribadi, 2023

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup peningkatan pemahaman siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri tentang hukum terkait tindak pidana perjudian online, dengan tujuan agar generasi penerus bangsa dapat terhindar dari praktik perjudian online. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup rangkuman seluruh pelaksanaan penyuluhan mengenai peningkatan kesadaran hukum sejak dini terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kalangan siswa SMA Cerdas Mandiri Kota Batam.

Selanjutnya, penulis akan berpartisipasi dalam konferensi untuk menyampaikan hasil kegiatan penyuluhan dalam bentuk artikel pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini juga akan dipublikasikan oleh lembaga perguruan tinggi terkait. Selain itu, hasil penyuluhan akan diwujudkan dalam bentuk poster yang memiliki hak cipta, serta disampaikan dalam materi presentasi mengenai peningkatan kesadaran hukum sejak dini terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kalangan siswa SMA Cerdas Mandiri Kota Batam.

## **KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online, siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri Kota Batam telah mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap peraturan, unsur-unsur, dan sanksi yang terkait

dengan tindak pidana perjudian online. Mereka juga telah menyatakan komitmen untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tidak terlibat dalam praktik perjudian online. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup peningkatan pemahaman siswa-siswi SMA Cerdas Mandiri tentang hukum terkait tindak pidana perjudian online, dengan tujuan agar generasi penerus bangsa dapat terhindar dari praktik perjudian online. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup rangkuman seluruh pelaksanaan penyuluhan mengenai peningkatan kesadaran hukum sejak dini terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kalangan siswa SMA Cerdas Mandiri Kota Batam. Selanjutnya, penulis akan berpartisipasi dalam konferensi untuk menyampaikan hasil kegiatan penyuluhan dalam bentuk artikel pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini juga akan dipublikasikan oleh lembaga perguruan tinggi terkait. Selain itu, hasil penyuluhan akan diwujudkan dalam bentuk poster yang memiliki hak cipta, serta disampaikan dalam materi presentasi mengenai peningkatan kesadaran hukum sejak dini terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kalangan siswa SMA Cerdas Mandiri Kota Batam.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Internasional Batam atas kontribusi dan bantuan yang sangat berarti dalam pelaksanaan pengabdian ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dan masyarakat desa atas partisipasinya yang telah berperan penting dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan PkM ini. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang mendalam dalam menjalankan kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, Y. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Game Online Di Kota Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1–98.
- Aras, M., Jaya, B., & Nurfadillah. (2023). Strategi Sosial Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian (Studi Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Pidana Di Polsek Moncongloe Kabupaten Maros). *Journal of Sociology*, 2(1), 38–52.
- Br, S. (2022). *Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian ( Studi Kasus Di Polsek Medan Tuntungan )*. Universitas Medan Area.
- Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. (2023). Kebijakan PenanggulanganKejahatan (Criminal Policy) Tindak Pidana Perjudian Online Studi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas). *Jurnal Politik Hukum*,

1(1), 85–105.

- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>
- Harahap, S. B. (2022). Pengaruh Pemberian Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pengetahuan Masyarakat Langkat. *IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2(2), 60–64.
- Hasan, Z., Berliana, E. S., Pratama, H. B., & Veronica, N. V. (2023). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Bandar Lampung. 2(2).
- Hutapea, N. M. S., Sitinjak, H., Damanik, J., Sitinjak, I. Y., & Simbolon, T. O. (2022). Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian Dalam Hal Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi (Studi Kasus Putusan No. 44/Pid.B/2021/PN Pms). 3(1), 1–14. <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>
- Isyatur, R., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591–600. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Jaya, F. (2020). Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(12), 1886–1897. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/65813/37285>
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–539. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>
- Muhibi, L. (2022). Peran Guru Pai Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Media Sosial Di SMA Negeri 1 Maligano. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), 1–14. <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/16>
- Mujiyadari. (2022). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Ratu Adil Unsa*, 6(2), 1–13.
- Pratama, C. M. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undangan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(1), 1–11.
- Pratitis, S. A., Harahap, M., Sitorus, A. P., Hukum, F., & Medan, U. H. (2022). Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara. 76–85.
- Puspito, B., & Masyhar, A. (2023). Dynamics of Legality Principles in Indonesian

- National Criminal Law Reform. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(1), 129–148. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078>
- Safitri, D. E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(1), 10–15. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3014>
- Sepima, A., Siregar, G., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia. *Jurnal Retentum*, Vol 2(1 Februari), 108–116.
- Setiawati, S., & Dewi, S. (2023). Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*, 12(1), 188–197.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Simatupang, Goklas Marulita Panjaitan, S. S., & Dev, R. S. (2020). Penerapan Pidana Bagi Penyedia Sarana Perjudian Online Di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Medan). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 568–579.
- Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 297–311. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1933>
- Susanti, R. (2021). Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities ). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(1), 86–95. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>
- Wardana, F. O. (2022). Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>